



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: [disdikkukar@yahoo.co.id](mailto:disdikkukar@yahoo.co.id)

**TENGGARONG**

Kode Pos 5511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : 421/1362 /SK/DP.II/III/2015**

**Tentang**

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

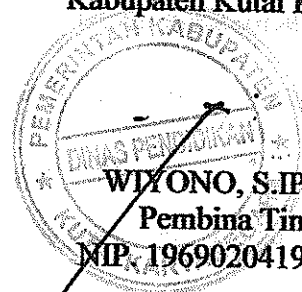
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
  2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 6 Loa Kulu yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMPN 6 Loa Kulu nomor :

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 ( tahun ) terhitung mulai 04 Maret 2015 sampai dengan 04 Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong  
Pada tanggal : 04 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kutai Kartanegara,



WIYONO, S.IP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Loa Kulu di Loa Kulu
6. SMPN 6 Loa Kulu, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal.